



P U T U S A N

Nomor: 33/G/2017/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana berikut dalam sengketa antara: -----

Usaha Dagang RM. PONDOK FITRI/CATERING, berkedudukandi Kabupaten Siak dalam hal ini diwakili oleh WAN AULIA,SE,Warga Negara Indonesia,dengan alamat dijalan Raja Kecil RT.008/RW.003. Desa Kampung DalamKecamatan Siak berdasarkan Akta Pendirian Usaha Dagang Nomor: 20yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT IRMAINI,SH. Notaris dan PPAT di Kabupaten Siak tertanggal 7 Maret 2013 bertindak untuk dan atas nama Usaha Dagang RM.PONDOK FITRI/CATERING, selaku Penanggung jawab;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. BUDI HARIANTO,SH.
2. RICO FEBPUTRA,SH.
3. LUKI PATMA WILTA,SH.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Legal Counsultance pada Klinik Hukum Budi Harianto&Rico Febputra beralamat di Jalan Sudirman Komplek Perkantoran Hotel Ratu Mayang Garden No.9, Kelurahan Simpang Tiga

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 29/LSM-KH/SK/08/17 tertanggal 7 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M E L A W A N :

POKJA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi, Konsultasi dan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak tahun Anggaran 2017, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. JON EFENDI,SH.,MH, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;-----
2. ASRAFLI, SH, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;-----
3. FIKKY BUDIMAN,SH, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;-----
4. SARI KUSUMA PRIYATI NINGSIH,SH, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;-----
5. SRI HELFI OKTARIA,SH, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;-----
Kelimanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor: 180/HK/X/2017/05 tertanggal 9 Oktober

2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah
membaca dan memeriksa: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
33/PEN-MH/2017/PTUN.PBR tanggal 5 September 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 33/
G/2017/PTUN.PBR tanggal 5 September 2017 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 33/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 5 September
2017 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 33/PEN-HS/2017/PTUN.PBR tanggal 17 Oktober
2017 tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan yang terbuka
untuk umum ; -----
5. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan
dengan berkas perkara tersebut; -----
6. Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan didalam
peridangan ;-----
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 September
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru pada tanggal 04 September 2017, yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2017 dalam Register Perkara No.33/G/2017/PTUN-Pbr, mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut; -----

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :-----

A. Objek Sengketa :

Berita Acara Hasil Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 02 /BAHP-LS/POKJA-ULP/009, jenis pekerjaan belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak. Atas nama pemenang CV. Taman Sari Sakato, yang di terbitkan tertanggal 09 Juni 2017 oleh POKJA Pengadaan Barang dan jasa (Konstruksi, Konsultansi dan Pengadaan Barang dan Jasa lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak;-----

B. Kepentingan Penggugat.

Pada pasal 53 ayat 1 UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi";-----

Bahwa penerbitan berita acara hasil pelelangan tergugat a quo telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 53 ayat 1 UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selaku kapasitasnya selaku POKJA Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Siak a quo, tergugat telah melaksanakan pelelangan umum pekerjaan belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Siak. Bahwa sebagai tugas akhir tergugat maka objek Gugatan telah di terbitkan oleh tergugat berdasarkan kewenanganya yang bersumber dari (Pasal 57 ayat 1 huruf D. 13) berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 170 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, dan oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan pekerjaan pemerintah a quo adalah merupakan tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara;-----

Atas dasar fakta tersebut maka eksistensi Tergugat adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena nya objek gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat dan objek gugatan adalah merupakan keputusan tata usaha Negara;-----

- b. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat, hal ini di sebabkan karena penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan petunjuk teknis nya beserta semua perubahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan berakibat gugurnya pengugat sebagai pemenang

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan pelelangan kegiatan belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak;-----

Atas dasar fakta tersebut maka pengugat selaku yang di rugikan berkepentingan untuk menuntut pembatalan atas objek gugatan a quo. Dengan demikian gugatan penggugat ini telah memenuhi kaidah Pasal 53 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Berdasarkan ketentuan diatas, keputusan TERGUGAT a quo nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, karena PENGUGAT sebagai Penyedia Barang/Jasa kualifikasi usaha kecil, tidakbisa melakukan penawaran karena tidak mungkin memumenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan oleh TERGUGAT;-----

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tenggang Waktu

Dokumen Pengadaan Nomor 02/BAHP-LS/POKJA-ULP/009 diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2017, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Bahwa berdasarkan waktu pengumuman Surat Keputusan berupa Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 02/BAHP-LS/POKJA-ULP/009, tanggal 9 Juni 2017, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat masih dalam tempo waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat;-----

E. Sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa baik jabatan maupun kewenangan Tergugat dalam menyelenggarakan Pelelangan Umum Penyediaan makanan dan pangan kegiatan : Penetapan Calon Pemenang yang ada dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP-15/Pokja-ULP/009 tanggal 9 Juni 2017. Termasuk tindakan menerbitkan objek gugatan yang bersumber dari PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terakhir telah diubah dengan PERPRES Nomor 4 Tahun 2015

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Keempat atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai berikut :---

- Tergugat merupakan sebagai unit layanan pengadaan (ULPO) adalah “ unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa (Pasal I angka 8);-----
- Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh tergugat adalah barang/jasa untuk kebutuhan pemerintah (Pasal I angka I);-----
- Objek gugatan diterbitkan oleh tergugat berdasarkan kewenangannya yang bersumber dari Pasal 57 ayat (1) huruf e.13;-----

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam melaksanakan tugasnya berupa penyelenggaraan pelelangan umum belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak.Aquo merupakan urusan pemerintah.Bahwa selain itu Penggugat dalam hal ini adalah hak yang terlibat didalam proses lelang umum a quo sehingga mengakibatkan adanya hubungan hukum yang bersifat publik antara Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa dengan telah diterbitkannya Berita Acara Hasil Lelang sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga terjadi sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa jika dikaitkan dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999, " bila yang digugat adalah Badan Hukum Atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri;-----

F. Upaya Administratif

Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, Penggugat telah melakukan sanggahan dan selanjutnya telah pula dijawab oleh Tergugat, akan tetapi Jawaban Sanggah Tergugat a quo tetap bertahan pada tindakan yang telah diambilnya yaitu menjadikan Penggugat sebagai pemenang cadangan 1. Atas jawaban sanggah dari Tergugat a quo, Penggugat tidak setuju dan menolaknya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Atas dasar fakta tersebut maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi kaidah Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut pada huruf b. dan c. tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ini masuk kepada Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

G. Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat(Objek Gugatan) telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga Tidak pada wilayah lelang

Bahwa Dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 02 / BAHP-15 / DOK-LS / Pokja-UPL009 tanggal 23 Mei 2017 pada persyaratan teknis harus memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga, sebagaimana syarat juga bagi pelaku kegiatan usaha jasa boga karena secara teknis harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan dengan adanya bukti Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga yaitu adanya tempat pengolahan maknan (dapur) yang sudah tersertifikat diwilayah dimana dilakukannya lelang oleh Tergugat;-----

Bahwa Dari Berita Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/ BAHP-15 / Pokja-ULP/009 tanggal 9 Juni 2017, calon pemenang lokasi/alamatnya tidak berada diKabupaten Siak melainkan berada di wilayah Pekanbaru, yang dapat dipastikan bahwa yang mengeluarkan laik hygiene adalah Dinas

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Pekanbaru bukan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dimana terjadinya lelang yang dilakukan oleh Tergugat;-----

Bahwa analogi sederhana Penggugat, ketika pemenang berdasarkan keputusan Tergugat melaksanakan kegiatan jasa boganya di Siak, sudah semestinya Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga yang mengeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, karena menyangkut tempat pengolahan makanan atau dapur masak. Oleh karena untuk memenuhi persyaratan tersebut, Calon Pemenang tersebut harus punya kantor cabang dan izin-izin usaha di Kabupaten Siak dan apabila Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga tersebut tidak sesuai dengan lokasi atau alamat tempat pengolahan makanan atau dapur, maka Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga tidak berlaku atau batal Gugur berdasarkan **PMK RI No: 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga BAB IV Pasal 14 poinb.**;-----

Sehingga menurut Penggugat ada ketidak wajarannya apabila Calon Pemenang tersebut untuk melaksanakan pekerjaan jasa boga yang ada wilayah Siak melakukan pengolahan makanan/dapur masak di Pekanbaru. Karena secara Peraturan Menteri Kesehatan RI dan Kepmenkes RI yang tersebut di atas Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga dianggap berlaku apabila lokasi atau alamatnya sesuai dengan tempat pengolahan makanan;-----

Karena syarat teknis dikeluarkannya sertifikat tersebut adalah lokasi atau denah atau tempat pengolahan makanan tersebut.

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Calon Pemenang tetap melakukan pengolahan makanan di Pekanbaru sesuai dengan alamat atau lokasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga yang ada. Serta berdasarkan kerangka acuan kerja dan persyaratan teknis yaitu surat pernyataan, bermaterai Rp 6000,- , kop surat perusahaan, cap basah dan ditanda tangani oleh direktur perusahaan yang berisikan : "bersedia mengantar makanan 1 jam sebelum jadwal makan dan Bertanggung jawab penuh apabila terjadi keracunan terhadap makanan";-----

Pertanyaan penggugat Karena mengingat jarak tempuh Pekanbaru-Siak kurang lebih 2-3 jam jalur darat, apakah makanan itu bisa terjamin dan terjaga dari kontaminasi, efisiensi waktu dan biaya. Berdasarkan **PMK RI Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga dan Kepmenkes RI Nomor : 715/ Menkes/SK/V/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga**;-----

b. Sertifikat Laik Hygiene Penggugat berada pada wilayah Pelelangan

Bahwa Dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP-15/POKJA-ULP/009 tanggal 9 Juni 2017 Badan Usaha Kami sebagai calon pemenang cadangan. Sementara badan usaha penggugat memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Keputusan yang berlaku selama 3 (tahun) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dan badan usaha Penggugat berada dalam wilayah jangkauan sesuai dengan kegiatan jasadoga yang di lelangkan tersebut diatas. Untuk itu penggugat keberatan kepada panitia

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang menetapkan Calon Pemenang yang ada tersebut berdasarkan evaluasi teknis;-----

- c. Bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut hemat Penggugat panitia lelang (Tergugat) terindikasi mengabaikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Pesyaratan Hygiene Sanitasi JasaBoga. Sehingga menetapkan Calon Pemenang seperti dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP-15/Pokja-ULP/009 tanggal 9 Juni 2017;-----
- d. Bahwa Berdasarkan PMK RI Nomor: 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor. : 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi JasaBoga badan usaha kami miliki sudah sepatutnya secara kualifikasi, badan usaha kami yang menjadi Calon Pemenang. Tapi di dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP-15/Pokja-ULP/009 tanggal 9 Juni 2017 Badan Usaha kami malah sebagai calon pemenang cadangan 1;-----
- e. Bahwa di dalam jawaban sanggah-nya, Tergugat mendalilkan bahwa pada point Nomor 4 tergugat mengatakan bahwa CV. TAMAN SARI SAKATOmiliki persyaratan Sertifikat Laik Hygeine SanitasiJasa Boga yang dikeluarkan oleh instansi terkait, tentu saja instansi yang mengeluarkan sertifikat tersebut menilai kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil pemeriksaan uji kelaikan hygeine sanitasi sesuai Dengan

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :

1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa

Boga;-----

- f. Bahwa Tergugat tidak menyebutkan instansi terkait apa yang mestinya mengeluarkan Sertifikat Laik Sanitasi Tata Boga tersebut, sehingga pertanyaan Penggugat dibenarkankah bahwa wilayah lelang berada di Kabupaten Siak sementara yang mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tata Boga adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;-----
- g. Bahwa jikapun dibenarkan yang mengeluarkan Sertifikat Laik tersebut adalah wilayah diluar objek lelang, lalu apakah Tergugat memperhatikan bahwa Sertifikat Laik Sanitasi Tata Boga tersebut dikeluarkan sebelum lelang diselenggarakan, dalam arti lain bahwa Tergugat harus memperhatikan bahwa instansi terkait tersebut sudah barang tentu tidak mengetahui dimana, kapan dan jarak tempuh antara CV. TAMAN SARI SAKATO selaku pemenang lelang dengan lokasi terjadinya lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat. Karena pengadaan lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat jauh setelah dikeluarkannya sertifikat laik oleh instansi terkait;-----
- h. Bahwa PENGGUGAT, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan tegas menolak Keputusan TERGUGAT a-quo maka sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

i. Dengan adanya penolakan PENGGUGAT ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai “Sengketa Tata Usaha Negara”;-----

j. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan Objek Gugatan yang penerbitannya dilandaskan kepada hasil evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran yang nyata-nyata telah melanggar hukum, dengan demikian penerbitan Objek Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

G. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 02 /BAHP-LS/POKJA-ULP/009, jenis pekerjaan belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak. Atas nama pemenang CV. Taman Sari Sakato, yang di terbitkan tertanggal 09 Juni 2017 oleh POKJA Pengadaan Barang dan jasa (Konstruksi, Konsultansi dan Pengadaan Barang dan Jasa lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak;-----
3. Memerintahkan kepada Tegugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP-15/Pokja-ULP/009 tanggal 9 Juni 2017;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI:

1. Error in Persona

Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorium*, dimana pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, karena tidak mengikutsertakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak, sebagai Pengguna Anggaran dalam menindak lanjuti Berita Acara Hasil Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 02/BAHP-LS/POKJA-ULP/009,(Vide T-1) jenis pekerjaan belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahraga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (3) menyatakan bahwa PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila :(Vide T-2)

- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;-----
- b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;-----
- c. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;-----
- d. Sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;-----
- e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;-----
- f. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;-----
- g. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau-----
- h. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini;-----

Dari penjelasan diatas bahwa penetapan pemenang lelang oleh Pokja ULP belumlah bersifat final, akan tetapi masih harus

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh PA dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak bahkan keputusan Pokja ULP dalam penetapan pemenang lelang dapat dibatalkan oleh PA sebagaimana yang dijelaskan tersebut diatas. Dengan demikian tidak diikutsertakannya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak selaku PA adalah *error in persona*;-----

2. Obscur Libel

Karena gugatan yang diajukan ke PTUN Pekanbaru tertanggal 04 September 2017, yang diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2017 adalah premature, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif lainnya pasca sanggahan tidak diterima. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015(Vide T-3) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 109 ayat (7) bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering tidak diperlukan sanggahan kualifikasi dan sanggahan banding, dengan demikian upaya yang dilakukan bagi pihak penyedia yang kalah, hanya dapat melakukan sanggahan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 117 dapat melakukan upaya administratif berupa pengaduan yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan disertai dengan bukti – bukti yang kuat terkait dengan pengaduan. Oleh karena itu, tidak dilakukannya upaya administratif pasca sanggahan, dengan demikian gugatan penggugat menjadi kabur. Penjelasan ini sejalan dengan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berbunyi “*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*”. **Sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;**-----

3. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut dari Pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Yang menjadi pertanyaan apakah Keputusan Pokja ULP merupakan keputusan Tata Usaha Negara? Didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa: “Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, **haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata**, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009), yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan perdata, **yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan.**(Vide T-4);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;-----
2. Bahwa yang dimaksud Penggugat dalam dasar gugatan sebagaimana yang disebutkan pada huruf G angka 1 hal. 5 adalah Berita Acara Hasil Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 02/BAHP-LS/POKJA-ULP/009 adalah prematur dan keliru dalam memahami objek yang mana saja menjadi objek tata usaha negara. Objek aquo belumlah bersifat final. Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu keputusan ULP adalah menetapkan pemenang lelang serta mengumumkan keputusan tersebut melalui website dan papan pengumuman resmi, artinya keputusan ULP itu belum dapat menimbulkan suatu hak dan

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pada pihak yang dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan instansi Pengguna Anggaran yaitu berupa persetujuan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Artinya Pengguna Anggaran bisa saja menolak keputusan ULP dengan tidak menerbitkan SPPBJ. Dengan demikian dalil Pengugat tersebut haruslah ditolak;-----

3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada dasar gugatannya poin 1 huruf a s.d g adalah salah satu persyaratan teknis yaitu memiliki Sertifikat Laik dan Hygeine Sanitasi Jasa Boga dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan scan asli. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenkes RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2001 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga menyebutkan Sertifikat Laik dan Hygeine Sanitasi Jasa Boga (Vide T-5) adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasaboga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengugat mendalilkan bahwa Sertifikat Laik dan Hygeine Sanitasi Jasa Boga yaitu adanya tempat pengolahan makan (dapur) yang sudah tersertifikat di wilayah dimana dilakukannya lelang oleh ULP adalah salah dan keliru, tetapi Sertifikat Laik dan Hygeine Sanitasi Jasa Boga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana dapur berada, bukan dimana tempat lelang dilakukan. Selanjutnya Pada BAB IV pasal 14 Permenkes ini disebutkan : Sertifikat laik Hygeine Sanitasi Jasa Boga tidak berlaku atau menjadi batal apabila :-----
- a. terjadi pergantian pemilik;-----
 - b. pindah lokasi/alamat;-----

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau;-----

d. dinyatakan dicabut karena tidak laik hygiene sanitasi atau menyebabkan kejadian luar biasa keracunan makanan;-----

Apa yang didalilkan pengugat adalah tidak benar yang menyatakan bahwa penyedia jasa boga pindah lokasi/alamat sehingga Sertifikat Laik dan Hygeine Sanitasi Jasa Boga dianggap tidak berlaku. Penyedia tidak pindah alamat, bahkan sesuai dengan alamat yang tertera di Sertifikat Laik dan Hygeine Sanitasi Jasa Boga. Begitu juga dengan ketentuan jarak tempuh sesungguhnya tidak diatur dalam dokumen pengadaan. Pokja ULP melaksanakan pelelangan terbuka untuk umum berdasarkan dokumen pengadaan dan prinsip-prinsip dasar pelelangan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon penyedia barang/jasa dari luar propinsi/kota dan juga telah memenuhi ketentuan Permenkes RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2001 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga dan Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygeine Sanitasi Jasa Boga. (Vide T-6) oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan pengugat haruslah ditolak;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. Tentang Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan tidak memenuhi syarat formil;-----

II. Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2017 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 November 2017;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli yang diberi tanda P-1 s/d P-13 sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat salinan akta pendirian usaha dagang RM. Pondok Fitri/Catering yang dibuat dihadapan notaris Irmayani, SH tertanggal 07 Maret 2013 nomor 20 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga nomor: 440/PL/SRK-JB/IV/2015/02, golongan A2 tertanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (fotocopy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Sertifikat Halal Nomor : 05160008620615, tertanggal 13 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (fotocopy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor : 33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, nomor: 09/KEC.SIAK/2016 tertanggal 18

Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Bupati

Siak(fotocopy sesuai dengan asli);-----

5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Izin Usaha Kepariwisata, Nomor:
0001/KEC.SIAK/SIUK/III/2013, tertanggal 05 Maret
2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Siak(fotocopy
sesuai dengan asli);-----

6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha, Nomor :
31/KEC.SIAK/2017 tertanggal 4 April 2017, yang
dikeluarkan oleh Bupati Siak(fotocopy sesuai
dengan asli);-----

7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan, Nomor
TDP : 0412556000403, tertanggal 12 April 2017,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Siak (DPMPTSP) (fotocopy sesuai
dengan asli);-----

8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Izin Reklame, Nomor : 31/REK-
KEC.SIAK/2017, tertanggal 04 April 2017, yang
dikeluarkan oleh Bupati Siak (fotocopy sesuai
dengan asli);-----

9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO), nomor :
350.08/HO/KEC.SIAK/III/2013/01, tertanggal 18
Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Camat
Siak(fotocopy sesuai dengan asli);-----

10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Nomor : 02/Pen-Biaya/RM-

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PF/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari RM. Pondok Fitri/Catering kepada Pokja PengadaanBarang / Jasa lainnya, perihal: Penawaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olah raga Sepak Takraw (fotocopy sesuai dengan asli);-----

11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Nomor : 03/S/RM-PF/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 dari RM. Pondok Fitri/Catering kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, dan Pengadaan Barang/Jasalainnya) Pemerintah Kabupaten Siak, perihal: sanggahan (fotocopy sesuai dengan asli);-----

12. Bukti P-12 : Fotocopy SuratPokja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, dan Pengadaan Barang/Jasalainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Nomor : 01/SGH/POKJA-ULP/12 tanggal 13 Juni 2017,Perihal: JawabanSanggahan(fotocopy sesuai dengan asli);-----

13. Bukti P-13 : Fotocopysurat Kepala Dinas Kabupaten Siak Nomor: 443.5/Kemas-Kesling/2017/1836 tanggal 4 November 2017, Perihal: Informasi Sertipikat Laik Hyginie Sanitasi Jasaboga (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan beban pembuktian dengan kesempatan yang cukup untuk itu; -----

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T-11 sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Nomor :02/BAHP-LS/POKJA-ULP/009 tanggal 9
Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Nomor : 03/S/RM-PF/VI/2017
tanggal 12 Juni 2017 dari RM. Pondok
Fitri/Catering kepada Pokja Pengadaan
Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, dan
Pengadaan Barang/Jasalainnya) Pemerintah
Kabupaten Siak, perihal: sanggahan (fotocopy
sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Pokja Pengadaan Barang/Jasa
(Konstruksi, Konsultasi, dan Pengadaan
Barang/Jasalainnya) Pemerintah Kabupaten Siak
Nomor : 01/SGH/POKJA-ULP/12 tanggal 13 Juni
2017, Perihal: Jawaban Sanggahan (fotocopy sesuai
dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati
Nomor:117/HK/KPTS/2017. Tentang Penetapan
Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Siak Tahun
2017 tanggal 9 Januari 2017 (fotocopy sesuai
dengan asli);-----

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotocopy Surat Nomor: 20/TSS/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dari CV. Taman Sari Sakato kepada Pokja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, dan Pengadaan Barang/Jasainnya) Pemerintah Kabupaten Siak, Perihal: Penawaran Pekerjaan Belanja Makanan dan Minum Kegiatan (fotocopy sesuai dengan asli) beserta fotocopy lampirannya; --
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 02/BAPP-LS/POKJA-ULP/009 tanggal 31 Mei 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);-
7. Bukti T-7 : Fotocopy Surat Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 02/BAEP-LS/POKJA-ULP/009 tanggal 7 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);--
8. Bukti T-8 : Fotocopy Surat Pokja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, dan Pengadaan Barang/Jasainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 02/UndPK-LS/Pokja-ULP/009 tanggal 7 Juni 2017, Hal: Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Fotocopy Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 02/PEN-LS/POKJA-ULP/009 tanggal 09 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Fotocopy Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Sederhana Nomor: 02 / PENG -LS / POKJA-ULP / 009 tanggal 09 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Fotocopy Surat Pengguna Anggaran Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak TA
2017 Nomor: 01/ SPPBJ/DISFORA/VI/2017 tanggal
13 Juni 2017, Perihal Penunjukan Penyedia untuk
Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Makanan
dan Minuman Kegiatan (fotocopy sesuai dengan
asli);-----

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti berupa surat juga
mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang keterangan
lengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

1. **SYOFIAN**(dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Pengadaan sebagai Sekretaris ULP
Kabupaten Siak;-----
- Bahwa tugas pokok Sekretariat Pengadaan yaitu mempersiapkan
segala sesuatu terkait tugas administrasi pengadaan dan melakukan
koordinasi dan memfasilitasi tugas ULP;-----
- Bahwa tugas Sekretariat Pengadaan mengumumkan paket-paket
pelelangan melalui tender elektronik menggunakan aplikasi LPSE,
menyurati OPD (Organisasi Perangkat Daerah), setelah disampaikan
kepada Dinas yang bersangkutan bahwa kita akan mengadakan
pelelangan kemudian OPD menanggapi surat tersebut dan menyiapkan
berkas yang akan dilelang yang disampaikan kepada Sekretariat ULP
kemudian Sekretariat ULP menyampaikan kepada Pokja, setelah itu
baru dilaksanakan pelelangan;-----

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan yang diperoleh dari Pokja bahwa proses pelelangan oleh Panitia dimulai dari pengumuman kualifikasi sampai dengan masa sanggah dan pengaduan. Apabila sanggahan tidak memuaskan maka dilanjutkan dengan pengaduan ke APIP/Inspektorat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui fakta bahwa Penggugat mengajukan sanggahan dan jawaban sanggahan dari Pokja, saksi hanya mendapat informasi dari Pokja;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkanKesimpulannya dalam persidangan masing-masing tanggal15 Desember 2017, yangpada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya, selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa*in litis* adalah Berita Acara Hasil Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 02/BAHP-LS/POKJA-ULP/009, jenis pekerjaan belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan olah raga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan dan olah raga Kabupaten Siak. Atas nama Pemenang CV. Taman Sari Sakato, yang diterbitkan tertanggal 09 Juni

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh POKJA Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi, Konsultasi dan Pengadaan Barang dan Jasa lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak (vide Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, pihak ketiga atas nama CV.Taman Sari Sakato, setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak memberikan tanggapan hingga akhir pemeriksaan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2017, dimana memuat dalil yang bersifat ekseptif, dan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. *Error in Persona*, bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak, sebagai Pengguna Anggaran dalam menindaklanjuti Berita Acara Hasil Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 02/BAHP-LS/POKJA-ULP/009 jenis pekerjaan belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan olah raga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Siak;-----
2. *Obscuur Libel*, bahwa gugatan yang diajukan ke PTUN Pekanbaru tertanggal 04 September 2017, yang diperbaiki pada tanggal 17

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 adalah prematur belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif lainnya pasca sanggahan tidak diterima. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 109 ayat (7) bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering tidak diperlukan sanggahan kualifikasi dan sanggahan banding, dengan demikian upaya bagi pihak penyedia yang kalah, hanya dapat melakukan sanggahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 117 dapat melakukan upaya administratif berupa pengaduan yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I, sehingga PTUN Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;-----

3. Kompetensi Absolut, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa : “segala keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian aquo maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, karenanya termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,” yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Perdata untuk menilainya;-----

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik tertanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 6 Nopember 2017 dalam persidangan tanggal 7 Nopember 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan masyarakat atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian hal tersebut untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti, saksi serta peraturan perundang-undangan yang terkait; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat, sedangkan Tergugat untuk mempertahankan pendapat hukumnya dipersidangan telah menghadirkan 11 (sebelas) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha tidak memiliki kompetensi absolut dalam mengadili sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat angka 2 mengenai *obscuur libels*, setelah Majelis hakim mencermati substansinya, termasuk dalam eksepsi kompetensi absolut Pengadilan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 2 dan angka 3 mengenai

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan:-----

-----Pasal 77-----

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 berbunyi:-----

- 1) Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 berbunyi:-----

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;-----
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: --
 - a. Keberatan; dan-----
 - b. Banding.-----
- 3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----
 - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan-----
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----
- 4) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----
- 5) Pengajuan Upaya administratif tidak dibebani biaya;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, memuat ketentuan “Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:-----

“Ruang lingkup E-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/ Jasa sampai pada pengumuman pemenang”, ayat (7) “Dalam pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : ----

- a. Tidak diperlukan jaminan penawaran;-----
- b. Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;-----

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;-----

d. Tidak diperlukan sanggahan banding;-----

e. Untuk pemilihan penyedia Jasa Konsultasi;-----

1) Daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultasi;-----

2) Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:-----

(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.-----

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.-----

(3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.-----

(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP;-----

- (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani;-----

Menimbang, bahwa meskipun dari segi bentuknya pada prinsipnya objek sengketa *a quo* dapat dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, namun setelah mencermati substansi yang terkandung dalam objek sengketa *in litis*, dihubungkan dengan dalil-dalil dan bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah peserta pelelangan kegiatan belanja makanan dan minuman dalam kegiatan pembibitan dan pembinaan olah raga sepak takraw pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 secara *e-tendering*, dan merupakan calon pemenang cadangan I (*vide* bukti T-1);-----
2. Bahwa terhadap hasil pengumuman pemenang lelang yang termuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP-LS/Pokja-ULP/009 tanggal 9 Juni 2017, Penggugat telah mengajukan Sanggahan ke Pokja Pengadaan Barang/ jasa (Konstruksi, Konsultansi dan Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak melalui surat Nomor :03/S/RM-PF/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 (*vide* bukti P-11 sama dengan bukti T-2);-----
3. Bahwa terhadap surat sanggahan yang diajukan oleh Penggugat (RM Pondok Fitri/ Catering), Tergugat telah menjawabnya melalui surat Nomor 01/SGH/POKJA-ULP/12 tanggal 13 Juni 2017, yang intinya menegaskan bahwa pemenang lelang telah memenuhi persyaratan

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hygiene dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil pemeriksaan uji kelaikan hygiene sanitasi, dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga (*vide* bukti T-3);-----

4. Bahwa Penggugat tidak mengajukan pengaduan kepada APIP/Inspektorat Kabupaten Siak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal sanggahan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan *e-tendering* ini menurut ketentuan Pasal 117 ayat (3) dan (4) huruf b dan d Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, bagi pihak penyedia barang/jasa yang keberatan terhadap hasil pemenang lelang, dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I dan atau LKPP. Dan hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP, dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (7) huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 dalam pelaksanaan *e-tendering* ini tidak diperlukan sanggahan kualifikasi dan sanggahan banding bagi pihak penyedia barang/jasa yang keberatan terhadap hasil

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dalam hal ini RM.Pondok Fitri/ catering belumah menempuh upaya administratif yang dapat diajukan bagi penyedia barang/jasa yang berkeberatan dengan hasil pemenang lelang diatas, yaitu membuat pengaduan ke APIP K/L/D/I (Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementrian/ Lembaga/ satuan Kerja Perangkat daerah/ Institusi dan atau LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah), karena dalam pelaksanaan *e-tendering* ini bagi peserta pelelangan yang keberatan terhadap hasil pemenang lelang tidak dikenal sanggahan kualifikasi dan sanggahan banding, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, oleh karenanya sudah patut secara hukum apabila eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 2 dan angka 3, Tergugat diterima maka terhadap eksepsi berikutnya tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa itu terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini sejumlah Rp. 386.400,-(Tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 oleh kami **H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H.M.H.**, dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL ZAD, S.H., M.H.H.

SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AWALUDDIN, A.Md.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2017/PTUN.Pbr

| | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 150.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 195.400,- |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 386.400,- |

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor :33/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)